

**KINERJA PEGAWAI LOKA POM HULU SUNGAI UTARA
DALAM PENGAWASAN DISTRIBUSI OBAT ILEGAL
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, BALANGAN, DAN TABALONG**

Akhmad Riduan¹

riduanakhmad999@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU KalSel Phone 0527 62168, Faxes. 052762520

ABSTRACT

To support organizational performance, both public and private, competent human resources are needed in their field of work. As one of the government institutions engaged in the supervision of the sale/circulation of illegal drugs, the presence of BPOM/Loka POM in various regions is necessary to protect consumers from various types of illegal drugs that are dangerous for consumption. In the Banua Enam area, Loka POM Hulu Sungai Utara which is located in Amuntai city, Hulu Sungai Utara, has a working area covering the Regencies of Hulu Sungai Utara, Balangan, and Tabalong so that organizational performance is at stake.

This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research where data is collected through observation, interviews, and documentation studies. The collected data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing/verification techniques and tested for credibility through extended observations, increased persistence, triangulation, negative case analysis, using reference materials, and member checks.

In carrying out the performance of Loka POM Hulu Sungai Utara employees to supervise the sale/circulation of illegal drugs in North Hulu Sungai, Balangan, and Tabalong Regencies, cases of illegal drug sales/circulation were found, especially in Hulu Sungai Utara and Tabalong Regencies even though the quantity was from the 2019 range. -2021 experienced a decrease in the number of cases handled while in terms of quality, non-justitia and pro-justitia actions were taken against a number of cases of illegal drug sales/trafficking. The things above are related to the lack of staff availability, limited facilities and infrastructure and the available budget.

In order to improve the performance of the Hulu Sungai Utara Loka POM employees, continuous employee development is needed by the Head of the Hulu Sungai Utara POM Loka, additional employees, especially in the inspection function, as well as increasing office facilities and infrastructure in addition to budget allocations that need to be increased. Apart from that, awareness and participation of all pharmacies/drug shop owners as well as consumer concern in reporting illegal drug sales/circulation are also needed.

Keywords: Employee Performance, Illegal Drugs

ABSTRAK

Untuk menopang kinerja organisasi baik publik maupun privat, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang tugasnya. Sebagai salah satu institusi pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan terhadap penjualan/peredaran obat ilegal, kehadiran BPOM/Loka POM di berbagai daerah sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dari berbagai jenis obat ilegal yang berbahaya untuk dikonsumsi. Di kawasan Banua Enam, Loka

POM Hulu Sungai Utara yang berkedudukan di kota Amuntai, Hulu Sungai Utara, mempunyai wilayah kerja meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong sehingga kinerja organisasinya sangat dipertaruhkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif di mana data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisa melalui teknik data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification serta diuji kredibilitasnya melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, serta member check.

Dalam pelaksanaan kinerja pegawai Loka POM Hulu Sungai Utara melakukan tindak pengawasan terhadap penjualan/peredaran obat ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, ditemukan kasus penjualan/peredaran obat ilegal terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong meskipun secara kuantitas dari rentang 2019-2021 mengalami penurunan jumlah kasus yang tertangani sedangkan secara kualitas telah dilakukan tindakan non-justitia dan pro-justitia terhadap sejumlah kasus penjualan/ peredaran obat ilegal. Hal-hal di atas di antaranya berkaitan dengan kurangnya ketersediaan pegawai, terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia.

Guna peningkatan kinerja pegawai Loka POM Hulu Sungai Utara, dibutuhkan pembinaan pegawai secara berkesinambungan oleh Kepala Loka POM Hulu Sungai Utara, penambahan pegawai terutama pada fungsi pemeriksaan, juga peningkatan sarana dan prasarana kantor di samping alokasi anggaran yang perlu ditingkatkan. Di luar itu, kesadaran dan peran serta segenap pemilik apotik/toko obat serta kepedulian konsumen dalam melaporkan tindak penjualan/peredaran obat ilegal juga dibutuhkan.

Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Obat Ilegal

PENDAHULUAN

Organisasi dituntut untuk dapat mengelola sumber daya manusia. Walaupun didukung oleh sarana dan prasarana yang baik namun tidak didukung oleh sumber daya manusia maka kegiatan dalam sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang tinggi sehingga berdampak terhadap kinerja organisasi. Untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Obat dan

Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Obat yang dipalsukan bisa obat bermerek ataupun yang generik. Beberapa negara yang membuat obat palsu dan mengimpornya ke Indonesia di antaranya Bangladesh dan Cina. Obat ilegal dibedakan menjadi dua kategori, yaitu obat tanpa izin edar (TIE) atau obat palsu. Obat TIE merupakan obat yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sementara, obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat menggunakan penandaan

yang meniru obat dengan izin edar. Obat ilegal termasuk palsu berbahaya karena diproduksi oleh orang yang tidak berwenang, tidak memiliki fasilitas dan pengalaman untuk mencapai standar kesehatan dan kualitas yang diperlukan. Selain itu peralatan yang digunakan tidak higienis. Dosis obat juga tidak ditimbang secara teliti sehingga dapat berkurang atau berlebihan, atau mungkin tidak mengandung bahan obat sama sekali atau bahkan tidak sesuai label atau bahkan berbahaya untuk kesehatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Pengertian

Secara sederhana, kinerja dapat diartikan sebagai suatu gambaran informasi berkenaan dengan tingkat atau derajat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi misi dari organisasi khususnya organisasi pemerintah.

Berman (Keban,2008:209) mendefinisikan kinerja sebagai pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil.

Bernard dan Russel (Keban,2008:210) menerangkan bahwa dalam literatur manajemen sumberdaya manusia, kinerja diartikan sebagai '*the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*' atau catatan hasil pikiran/perkejaan pada fungsi kerja khusus atau aktivitas selama jangka waktu tertentu).

Mangkunegara (Pasolong,2008:176) mengemukakan bahwa kinerja merupakan 'hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya'.

Oleh karenanya, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

kinerja tidak lain adalah cerminan dari aktivitas organisasi dalam kurun waktu tertentu di mana di dalamnya terdapat seperangkat mekanisme kerja organisasi yang diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip administrasi.

Indikator Kinerja

Penilaian kinerja diperlukan dalam organisasi publik maupun privat agar dapat diketahui dengan jelas *performance* dari organisasi yang bersangkutan. Berkaitan dengan penilaian kinerja, Dwiyanto (2008:47) telah menandakan bahwa penilaian kinerja merupakan "suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya dan sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa". Namun demikian, penilaian kinerja birokrasi publik masih amat jarang dilakukan. Berbeda dengan organisasi bisnis yang kinerjanya dengan mudah bisa dilihat dari profitabilitas, yang diantaranya tercermin dari indeks harga saham di bursa, birokrasi publik tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan tidak mudah diperoleh informasinya oleh publik.

Mengacu pandangan Dharma (<http://www.materibelajar.id>, (Online), diakses 4 April 2022), pengukuran kinerja di antaranya mempertimbangkan :

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang seyogyanya diselesaikan harus dicapai.
2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik atau tidaknya).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi seperti dijelaskan Pasolong (2008:186) sebagai berikut :

- a. Kemampuan
Kemampuan menurut Robbins (2002:50) adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari kemampuan intelektual atau kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental dan kemampuan fisik yakni kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan.
- b. Kemauan
Kemauan atau motivasi menurut Robbins (2002:208) adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Kemauan atau motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
- c. Energi
Energi menurut Ayan (2002:47) adalah pemercik api yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik yang mencukupi perbuatan kreatif pegawai terhambat.
- d. Teknologi
Menurut Gibson dkk (1997:197), teknologi adalah tindakan fisik dan mental oleh seseorang untuk mengubah bentuk atau isi dari objek atau ide. Jadi teknologi dapat dikatakan sebagai tindakan yang dikerjakan oleh individu atau suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat atau alat mekanikal untuk membuat beberapa perubahan terhadap objek tersebut.
- e. Kompensasi
Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya.
- f. Kejelasan Tujuan
Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian kinerja.
- g. Keamanan

Keamanan pekerjaan menurut Strauss dan Sayles (1990:10) adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan daripada gaji atau kenaikan pangkat.

Obat Ilegal

Pengertian

Susilawati (<https://republika.co.id>, (Online) diakses 12 April 2022), obat ilegal dibedakan menjadi dua kategori sebagai berikut :

Obat tanpa izin edar (TIE) atau obat palsu. Obat TIE merupakan obat yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sementara, obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat menggunakan penandaan yang meniru obat dengan izin edar. obat ilegal termasuk palsu berbahaya karena diproduksi oleh orang yang tidak berwenang, tidak memiliki fasilitas dan pengalaman untuk mencapai standar kesehatan dan kualitas yang diperlukan. Selain itu peralatan yang digunakan tidak higienis. Dosis obat juga tidak ditimbang secara teliti sehingga dapat berkurang atau berlebihan, atau mungkin tidak mengandung bahan obat sama sekali atau bahkan tidak sesuai label atau bahkan berbahaya untuk kesehatan.

Di luar itu, peredaran obat ilegal juga dapat masuk ke jalur peredaran obat resmi seperti Pabrik-PBF-Apotek-Rumah sakit. Akibat dari adanya peredaran obat ilegal ini sangat merugikan masyarakat, sebagian besar disebabkan oleh penggunaan obat kuat yang tanpa hasil dari dokter ahli sebelumnya dan obat pelangsing. Oleh sebab itu pelaku perbuatan peredaran obat-obatan ilegal wajib dimintai pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban

pelaku tidak hanya berupa sanksi pidana tetapi juga ada sanksi administratif yang berlaku.

Kriteria Obat dan Fasilitas Kefarmasian

Peraturan BPOM tentang pengawasan dan pengelolaan obat Nomor 24 Tahun 2021 di Pasal 1 menyebutkan :

1. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi Obat termasuk persetujuan penggunaan darurat (emergency use authorization) untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
2. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
3. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku perbandingan.
4. Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
5. Psikotropika adalah zat atau Obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
6. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong

untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat.

7. Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat.
9. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.
10. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di rumah sakit.
11. Instalasi Farmasi Klinik adalah bagian dari klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di klinik.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif

Adapun pada Peraturan Kepala BPOM tentang Kriteria Tata Laksana Registrasi Obat tahun 2011 pada pasal 3 disebutkan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non-klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
2. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara pembuatan Obat yang Baik (CPOB) spesifikasi dan metode analisis terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.
3. Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
4. Khusus untuk psikotropika baru harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia dan untuk kontrasepsi atau obat lain yang digunakan dalam program nasional dapat dipersyaratkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih dalam upaya menganalisa permasalahan berkenaan kinerja pegawai Loka POM Hulu Sungai Utara dalam pengawasan obat-obatan ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Cara ini ditempuh oleh karena sifat permasalahan yang belum jelas, bersifat holistik, kompleks, dinamis serta penuh makna sebagaimana diungkapkan Wahyu (2007:50).

Adapun jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif sebagaimana dimungkinkan dalam pendekatan kualitatif. Sarman (2003:18) mengatakan, penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode-metode kualitatif untuk mengeksplorasi makna-makna, beragam variasi, dan pemahaman perseptual yang menyebabkan munculnya fenomena diteliti.

Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong yang saling bertetangga dengan jarak di masing-masing daerah sekitar 35-40 km serta termasuk dalam lingkup pengawasan Loka POM Hulu Sungai Utara. di lain pihak, keberadaan tiga kawasan bertetangga tersebut tidak terlampaui jauh dari institusi di mana peneliti bekerja sehingga hal ini juga akan sangat membantu dalam upaya pengumpulan data di lapangan.

Instrumen Penelitian

Sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah individu peneliti sendiri dengan didukung oleh alat tulis dan perangkat lainnya yang diperlukan.

Sumber data

Berangkat dari permasalahan yang dibahas, maka dalam menentukan subjek penelitian di sini dipergunakan cara *purposive sampling*. Sarman (2002:79) menyampaikan, kalau *purposive sampling* yang dipilih, maka peneliti 'dengan sengaja' harus memilih sampel observasinya yang dipercaya akan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang gejala yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, informan kunci (*key informan*) terdiri dari beberapa pihak yang terdiri dari unsur petugas Loka POM Hulu Sungai Utara, para pemilik apotik/toko obat, juga di lingkungan Kabupaten Hulu

Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong.

Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik triangulasi dengan menggabungkan observasi, wawancara tak terstruktur, dan juga studi dokumentasi. Azwar (2003:91) mengungkapkan, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengumpulan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau diperoleh oleh peneliti tidak secara langsung dari subjek penelitian.

Oleh karena itulah, data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dengan cara observasi terhadap kinerja pegawai Loka POM Hulu Sungai Utara dalam pengawasan obat-obatan ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Selain itu, dilakukan pula wawancara tidak terstruktur dengan para informan kunci. Adapun data sekunder akan didapatkan melalui teknik dokumentasi.

Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman (Wahyu dkk,2007:60) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas-aktivitas sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah :

1. Data Reduction

Sebagaimana fokus penelitian, maka reduksi data dalam penelitian ini hanya akan diarahkan pada hal-hal yang bersangkutan paut dengan kinerja pegawai Loka POM Hulu Sungai Utara dalam pengawasan obat-obatan ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten

Tabalong. Hal ini mengingat dalam hemat Miles dan Huberman (Wahyu dkk,2007:60), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

2. Data Display

Data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan kinerja pegawai Loka POM Hulu Sungai Utara dalam pengawasan obat-obatan ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong baik data primer atau data sekunder selanjutnya diorganisasikan terutama dalam bentuk teks naratif sebagaimana dikatakan Miles dan Huberman (Wahyu dkk, 2007:61). Melalui penyajian data maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja), dan *chart*.

3. Conclusion Drawing/Verification

Usai tahap penyajian data dilakukan, langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data-data yang sudah terorganisir tersebut. Hal ini dikarenakan boleh jadi data-data yang telah diperoleh, belumlah mencukupi untuk menjelaskan secara lengkap berkenaan dengan kinerja pegawai Loka POM Hulu Sungai Utara dalam pengawasan obat-obatan ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi dapat diidentifikasi kekosongan data yang belum terisi ketika dilakukan pengumpulan data sebelumnya.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi di sini dimungkinkan sebab seperti diungkapkan Miles dan Huberman (Wahyu dkk,2007:62), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Uji Keabsahan Data

Untuk mengupayakan keabsahan data berkenaan dengan kinerja pegawai Loka POM Hulu Sungai Utara dalam pengawasan obat-obatan ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong, maka terhadap data hasil penelitian kualitatif tersebut dapat diuji kredibilitasnya melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, serta mengadakan *member check* seperti dikemukakan Sugiyono (2009:270).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuantitas

Kuantitas kerja adalah banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dilihat dari tahun 2019- di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong di mana petugas pemeriksaan rutin dalam melakukan pemeriksaan di bantu petugas penindakan dalam pengawasan terhadap apotek dan toko obat.

Secara statistik, terdapat sembilan target operasi pengawasan Loka POM Hulu Sungai Utara dengan jumlah temuan obat ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 senilai Rp. 275.794.000,- kemudian di tahun 2020 senilai Rp. 124.864.075,- sedangkan di tahun 2021

tidak ditemukan kasus penjualan/peredaran obat ilegal. Di daerah tetangga, yakni Kabupaten Balangan tidak ditemukan kasus penjualan/peredaran obat ilegal sejak 2019-2021 sedangkan di Kabupaten Tabalong ditemukan hanya satu kasus penjualan/peredaran obat ilegal pada tahun 2021 dengan jumlah temuan senilai Rp. 3.410.000,-. Di samping obat keras dan obat tanpa izin edar, ditemukan pula obat tradisional yang tidak memiliki izin edar. Adapun jenis obat tradisional ilegal yang beredar adalah obat tradisional pegal linu dan suplemen pria dengan merek Urat Madu, Tawon Liar, African Black Ant dan lain-lain.

Dengan demikian, diketahui bahwa secara kuantitas penjualan/peredaran obat ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong mengalami penurunan setidaknya dalam rentang waktu 2019-2021. Hal ini tak bersesuaian dengan pendapat Dharma (<http://www.materibelajar.id>, (Online), diakses 4 April 2022) bahwa salah satu pengukuran kinerja adalah mempertimbangkan aspek kuantitas.

Kualitas

Kualitas menunjukkan seberapa besar karyawan dalam menerima dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan mutu yang diharapkan. Sesuai dengan ketentuan, petugas Loka POM Hulu Sungai Utara bertindak sesuai Standar Operasional Presedur (SOP) **POM 03.01/CFM.01/SOP.01/IK.28B.01** terkait pengawasan terhadap penjualan/peredaran obat ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong.

Dari 2019-2021 di tiga kabupaten bertetangga tersebut, diketahui terdapat sembilan target operasi pengawasan oleh Loka POM Hulu Sungai Utara. Dari sembilan target, sarana yang mengedarkan

Obat tanpa memiliki keahlian dan kewenangan sebanyak tiga target operasi dengan sebanyak 100% ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan atau non-justitia. Adapun sarana yang mengedarkan Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar, dari enam target operasi sebanyak lima target operasi atau 83,33% ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan sedangkan satu target operasi atau 16,67% ditindaklanjuti dengan penyidikan atau pro-justitia. Modus operasi pelaku tindak pidana yang ditindaklanjuti dengan pro-justitia tersebut berupa sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras, obat tanpa izin edar, dan obat tradisional tanpa izin edar dalam jumlah besar di rumah miliknya yang digunakan sebagai tempat penyimpanan.

Penyidik PNS dan petugas fungsi penindakan dari Loka POM Hulu Sungai Utara sebelumnya telah melakukan pendalaman informasi terhadap hasil pengawasannya sebelumnya, mengumpulkan informasi dari masyarakat, dan melaksanakan operasi intelijen serta pendalaman informasi secara bertahap. Selain itu, petugas fungsi penindakan juga telah mengikuti beberapa forum koordinasi untuk berbagi informasi yang dapat menunjang kinerja dari fungsi penindakan Loka POM Hulu Sungai Utara.

Dengan begitu, diketahui bahwa terhadap kasus penjualan/peredaran obat ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong sejak tahun 2019-2021 para pegawai Loka POM Hulu Sungai Utara telah melakukan penanganan kasus secara profesional, baik dalam bentuk pembinaan/pengawasan ataupun penyidikan sehingga menimbulkan kepastian hukum. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Dharma ([http://: www.materibelajar.id](http://www.materibelajar.id), (Online), diakses 4 April 2022) bahwa salah satu pengukuran kinerja adalah mempertimbangkan aspek kualitas.

Faktor-faktor Berkaitan Dengan Kinerja Pegawai Loka POM Hulu Sungai Utara Dalam Pengawasan Distribusi Obat Ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong

Kurangnya Ketersediaan Pegawai

Dihubungkan dengan ruang lingkup pekerjaan para pegawai Loka POM Hulu Sungai Utara dalam pengawasan terhadap penjualan/peredaran obat ilegal, maka ketersediaan sumber daya manusia tidak memadai. Dengan luas wilayah mencakup tiga kabupaten yakni Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu kendala, di mana terdapat 13 pegawai berstatus ASN selain itu ditemukan pula pegawai yang melakukan rangkap pekerjaan atau dengan kata lain melakukan dua fungsi sekaligus seperti staf pada fungsi pemeriksaan yang merangkap sebagai staf tata usaha. Bahkan pemanfaatan tenaga kontrak/non-ASN sebanyak 8 orang masih ditemui pada Loka POM Hulu Sungai Utara ini. Hal ini tentunya tak bersesuaian dengan pendapat Robbins (Pasolong,2008:186) yakni kemampuan yang tidak terpenuhi secara optimal.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana dan Anggaran

Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang atau tidak langsung segala jenis sarana. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada Loka POM Hulu Sungai Utara dalam kondisi tidak memadai. Tidak hanya bangunan instansi Loka POM yang masih berstatus sewa, satu unit mobil dan satu rumah dinas Kepala

Loka POM juga berstatus sewa. Adapun satu unit kendaraan roda dua dan satu unit mobil lab keliling (MLK) yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan statusnya pinjaman dari BPOM Banjarmasin. Di sisi lain, Loka POM Hulu Sungai Utara mengalami kekurangan anggaran dalam upaya melengkapi sarana dan prasarana kantor. Di tahun 2019 jumlah anggaran Loka POM Hulu Sungai Utara untuk anggaran belanja barang Rp. 1.204.304.000. dan anggaran realisasi murni belanja barang Rp. 1.125.969.000 dan pada tahun 2020 anggaran murni belanja barang Rp. 1.061.476.000, untuk realisasi anggran murni belanja barang Rp. 1.060.997.717. Adapun di tahun 2021 tercatat anggaran belanja barang Rp.1070.997.000 dengan realisasi anggaran Rp. 1.070.997.717. Hal ini tentu saja tak bersesuaian dengan pendapat Ayan (Pasolong,2008:186) dalam hal ini berkaitan dengan energi dari aspek fisik yang tidak terpenuhi optimal.

PENUTUP

Penjualan/peredaran obat ilegal merupakan suatu tindak kejahatan secara hukum dan kemanusiaan. Loka POM Hulu Sungai Utara sebagai perpanjangan dari BPOM Banjarmasin berwenang untuk melakukan tindak pengawasan terhadap penjualan/peredaran obat ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Dalam pelaksanaan tugasnya, kinerja pegawai tergambar dengan ditemukannya kasus penjualan/peredaran obat ilegal terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong meskipun secara kuantitas dari rentang 2019-2021 mengalami penurunan jumlah kasus yang tertangani sedangkan secara kualitas telah dilakukan tindakan non-justitia (pembinaan/pengawasan) dan pro-justitia (penyidikan) terhadap sejumlah kasus penjualan/ peredaran obat ilegal. Hal-hal di

atas di antaranya berkaitan dengan kurangnya ketersediaan pegawai, terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar,Saifudin.2003.*Metode Penelitian*.Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Dwiyanto,Agus.2008.*Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*.UGM Press.Yogyakarta.
- Keban,Jeremias T.2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Gavamedia. Yogyakarta.
- Pasolong,Harbani.2008.*Teori Administrasi Publik*.Alfabeta.Bandung.
- Sarman,Mukhtar.2002.*MPS Untuk Mahasiswa*.Yasiba.Banjarbaru.
- Satria, Ase.2016. Teori Kinerja. [http://:www.materibelajar.id](http://www.materibelajar.id), (Online), diakses 4 April 2022.
- Susilawati, Desy. 2016. *Kenali Obat Ilegal, Antara Palsu dan Tanpa Izin Edar*. [Http://:www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), (Online), diakses 12 April 2022.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Wahyu dkk.2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.FKIP Unlam. Banjarmasin.